



GOVERNOR RIAU

**PERATURAN GOVERNOR RIAU
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
GOVERNOR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyebutkan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum dalam bentuk deposito/jasa giro yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku;
- b. bahwa setiap bunga deposito/jasa giro merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum daerah.
10. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
11. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
12. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening Deposito.
13. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
14. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening Giro.
15. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum adalah untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.
- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah supaya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam penempatan uang daerah.
- (2) Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Riau.
- (3) Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Riau harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
 - b. Memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada Gubernur Riau c.q Kepala Biro Keuangan selaku BUD, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam penempatan uang daerah yang dibuat sesuai dengan format Lampiran I;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah, yang dibuat sesuai dengan format Lampiran II;
 - c. Copy surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum yang bersangkutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan.
- (2) Kuasa BUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kondisi kas daerah;
- (3) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang akan ditempatkan dan jangka waktu penempatan dana pada Bank Umum.
- (5) Dalam hal BUD menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum dimaksud;
- (6) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUD mengajukan usulan penetapan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam penempatan uang daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Riau.
- (7) Kuasa BUD melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra Pemerintah dalam penempatan uang daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah, BUD membuat perjanjian dengan pimpinan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah dalam penempatan uang daerah;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Ruang lingkup perjanjian;
 - b. Bentuk penempatan uang daerah di Bank Umum;
 - c. Jangka Waktu penempatan;
 - d. Penentuan tingkat suku bunga;
 - e. Tata cara pencairan;
 - f. Hak dan kewajiban;
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.

BAB IV

BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Umum dalam bentuk:
 - a. *Overnight*;
 - b. *Deposit on Call*; dan/atau
 - c. *Time Deposit*.
- (2) *Overnight*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
- (3) *Deposit on Call*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian;
- (4) *Time Deposit* (deposito berjangka), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7

Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

Pasal 8

Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari penempatan uang daerah di Bank Umum merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB V

BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan Kas daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimum.
 - b. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
 - c. Strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Bank Umum :
 - a. Bank Umum sebagai penerima Penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima disetor ke Kas Daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah :
 - a. Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh, serta memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
 - b. Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga/jasa/bagi hasil yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan sah sebagai penempatan Uang Daerah.

Pasal 13

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum pada Bank Umum, Penempatan Uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Juli 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN HIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

GUBERNUR RIAU

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PEMERINTAH
PROVINSI RIAU DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama/selaku :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan penempatan uang daerah di Bank Umum, maka dengan ini menyatakan bahwa (nama bank) berminat untuk menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Pekanbaru,.....

Meterai Rp6.000,-

.....
(nama jelas)
Jabatan

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

GUBERNUR RIAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI
SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN
PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum,
dengan ini :

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama/selaku :

Dengan ini menyatakan bahwa (nama bank) sanggup
untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan
uang daerah pada Bank Umum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....

Meterai Rp6.000,-

.....
(nama jelas)
Jabatan

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL